



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/1839 /2011

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) BINA MUTIARA HATI
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

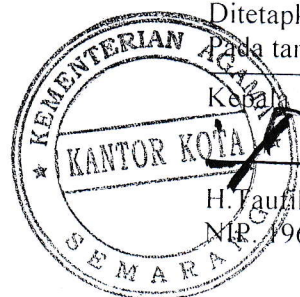
- MEMBACA : Surat Ketua Yayasan Baitul Huda Klampisan Jl. Raya Klampisan No. 01 Rt.02/II Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Nomor: 09/Ka/RA.BMH/III/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Bina Mutiara Hati Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Bina Mutiara Hati yang beralamat di Jl. Raya Klampisan No. 01 Rt.02/II Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) Bina Mutiara Hati sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin Operasional menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudlatul Athfal (RA).
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Nomor: Kk.11.33.08/HM.01/303/2011 tanggal 22 Maret 2011.
2. Surat rekomendasi Tim Peninjau Kantor Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 25 April 2011.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Bina Mutiara Hati yang beralamat di Jl. Raya Klampisan No. 01 Rt.02/II Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang diselenggarakan Yayasan Baitul Huda Klampisan Kota Semarang.
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 11 8 MAY 2011



H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003

Tembusan Yth:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang